UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kelompoknya. Dalam hidup berkelompok, dibutuhkan nilai dan norma yang disepakati bersama untuk mengatur segala aspek kehidupan agar tetap tertib dan teratur. Sepanjang semua anggota kelompok bersedia mematuhi norma yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan yang dijalani akan dapat berlangsung dengan lancar. Namun berharap semua orang akan bersikap taat pada norma merupakan hal yang mustahil. Ada saja pelanggaran norma yang dilakukan, bahkan tidak jarang pula terdapat orang-orang tertentu yang sengaja melanggar norma untuk kepentingan diri sendiri. Pelanggaran terhadap norma - norma yang dianut masyarakat disebut penyimpangan. Salah satu perilaku menyimpang dari norma di tengah-tengah masyarakat adalah penyalahgunaan Narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan Narkoba dapat merusak susunan syaraf pusat otak yang mengatur fungsi organ-organ tubuh yang akan membentuk perilaku menyimpang dan melenyapkan nilai-nilai religius di dalam jiwa pemakai Narkoba. Perbuatan menyimpang dalam patologi sosial adalah penyakit masyarakat yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan dan keharmonisan lingkungan sosial. Untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram serta mencapai sakinah mawaddah dan warahmah perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat harus diminimalisir dan bahkan dihindari.

Narkotika, Zat-zat Adiktif dan minuman keras adalah benda-benda yang dapat merusak jasmani dan mental anak bangsa. Penggunaan Narkotika, Zat-zat Adiktif dan minuman keras adalah pelanggaran terhadap agama, norma susila dan budaya bangsa. Penggunaan Narkotika, Zat-zat Adiktif dan minuman keras adalah perilaku yang salah secara hukum yang bisa mengakibatkan kurungan atau hukuman mati serta benda-benda yang besar

mudharatnya daripada manfaatnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.[1] Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.[2]

Generasi muda yang hidupnya menjadi sia-sia dengan menyalahgunakan Narkoba yang berujung pada kematian karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang berkepanjangan akibat *overdosis* (dosis yang berlebihan). Lebih dari itu, Narkoba dapat mengganggu kemurnian jiwa, menghancurkan moral, menurunkan iradah dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama.

Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk yang merusak diri pribadi atau diri orang lain yang menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Islam mengklasifikasikan Narkoba ke dalam kelompok khamar. Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar ra :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام

Artinya: *"Setiap (minuman) yang memabukkan itu khamr dan setiap (minuman) yang memabukkan itu haram". (HR. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah)*

Dari Hadits tersebut dapat diketahui bahwa semua jenis minuman, camilan atau makanan ringan, serbuk, rokok, minyak gosok, obat-obatan dan sebagainya yang bisa atau dapat memabukkan adalah khamar dan bila

[1] Yusup Apandi, *Katakan Tidak Pada NARKOBA* (Bandung:Simbiosa Rekatama Media, 2010), hlm. 5.

[2] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikonsumsi secara terus-menerus sehingga menimbulkan kecanduan tidak akan menimbulkan kebaikan.

Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: *90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Hal ini menunjukkan bahwa khamar tidaklah bermanfaat bagi umat manusia dikarenakan akan menimbulkan dosa besar, penyakit fisik dan psikis di dalam tubuh sehingga menyebabkan perilaku menyimpang dan tidak terarah, merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya, norma-norma dan nilai-nilai keislaman.

Dengan adanya kepribadian terintegrasi dalam Islam akan mengembangkan seluruh aspek kepribadian sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan kebutuhan spiritual. Dengan demikian manusia yang tunduk pada aturan Allah SWT adalah manusia yang pribadinya terintegrasi dan manusia yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyimpang adalah manusia yang hanya tunduk pada hawa nafsunya dan sibuk mencari kesenangan duniawi atau bertuhan selain kepada Allah SWT.[3]

Untuk menghilangkan rasa ketergantungan dan dapat memotivasi diri agar kembali sehat sedia kala, satu-satunya cara adalah menjalani rehabilitasi. Pemerintah Kota Provinsi Riau membuka Unit Rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pengedar Narkoba di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang merupakan tempat rehabilitasi yang berada dibawah pengawasan langsung Badan Narkotika Nasional (BNN). Maka disinilah Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau melaksanakan peranan penting dan tugasnya dalam melakukan rehabilitasi.

Pada pelaksanaan pemulihan tahap rehabilitasi sosial, dilibatkan tenaga profesional salah satunya adalah konselor. Pada penanganan penyalahgunaan Narkoba, sosok konselor bertugas memberikan konsultasi pada klien, membantu atau membentuk perilaku yang positif untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan perilaku-perilaku yang mendorong pada kecenderungan untuk menggunakan atau kecanduan. Perilaku buruk dan menyimpang selama pemakaian Narkoba pun akan di pangkas melalui terapi, bimbingan keagamaan, dan program rehabilitasi lainnya supaya dapat ditangani dan dipulihkan kembali dari ketergantungan Narkoba. Selain itu, konselor diharapkan dapat melaksanakan perannya untuk dapat mencegah maupun merehabilitasi penyalahgunaan Narkoba tersebut.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan penelitian penulis, melalui peran konselor dalam mengubah perilaku menyimpang *residen* ini akan sangat membantu dalam pemulihan penyalahguna Narkoba, sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut berubah menjadi sikap taat beragama, berakhlak mulia, menjalankan ibadah dengan baik, dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan ajaran agama Islam, melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya, terhindar dari permasalahan yang berhubungan dengan Narkoba serta tidak mengulangi perbuatannya setelah selesai

[3] Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 65.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalani rehabilitasi dan keluar dari Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau nantinya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis lakukan selama Praktek Kerja Lapangan dan mengambil peluang untuk mengikuti Program Rehabilitasi sebagai Residensial di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi residen ketika menjalani masa rehabilitasi di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau, diantaranya:

1. *Residen* tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama.
2. *Residen* tidak mematuhi peraturan yang berlaku semasa menjalankan Rehabilitasi.
3. *Vandalism* (melakukan pengrusakan barang/properti fasilitas).
4. *Denial* (menyangkal).
5. *Violence* (melakukan kekerasan) dan membuat keributan yang dapat mengganggu pemulihan *residen* lainnya.
6. Ketika menjalankan konseling individu *residen* masih banyak *Manipulate* (berbohong).
7. *Stealing* (mengambil barang yang bukan milik pribadi) dan sebagainnya.

Penyimpangan tersebut tentunya dapat menghambat proses pemulihan *residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Mengingat bahwa individu-individu yang tadinya merupakan pecandu Narkoba dimana mereka belum memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan dan larangan yang ada, maka perlu adanya pembentukan perilaku (*behavioral*) bagi residen di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menanggapi ini adalah salah satu fenomena menarik untuk di teliti yang pada akhirnya nanti diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi konselor di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan membantu kelangsungan masa rehabilitasi penyalahguna Narkoba.

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk karya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilmiah dengan judul: ***"Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang Residen di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau***."

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dengan adanya penelitian tentang Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau, penulis dapat mengungkapkan tentang bagaimana peran konselor dalam mengubah perilaku menyimpang *residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
b. Selain itu, secara pribadi penulis akan lebih mengetahui hal-hal terkait Narkoba serta penulis dapat memahami bagaimana menjadi seorang konselor bagi penyalahguna Narkoba.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan istilah terhadap masalah-masalah sebagai berikut :

a. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.[4]

b. Konselor

Konselor dalam istilah bahasa inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*).[5]

---

[4] Arip Martua Hasibuan, *"Peran Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba*, (Studi Kasus: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru)", (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2017), hlm. 11.

[5] Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 50.

Menurut Dr. Namora Lumongga Lubis M.Sc Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.[6]

c. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi, bertentangan dengan tata nilai, melawan kodrat kemanusiaan, menista agama, susila, norma dan budaya. Perilaku menyimpang adalah perilaku terstruktur ataupun tidak, pribadi atau kelompok diketahui orang lain sebagai sebuah pelanggaran terhadap agama, norma, budaya dan susila dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang pada prinsipnya disebabkan adanya unsur penistaan terhadap sistem dan aturan yang sudah permanen dalam sebuah komunitas.[7]

d. Residen

Residen adalah Pecandu atau pengguna Narkoba yang dinyatakan oleh dokter yang memeriksa, baik yang masuk melalui rawat jalan maupun rawat inap untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial lebih lanjut sehingga perlu di rawat inap.[8]

e. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.[9]

---

[6] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 21-22.

[7] Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 73.

[8] Eka Nurhafni, *"Kemampuan Konselor dalam Meningkatkan Resiliensi Residen Rawat Inap*, (Studi Kasus: Badan Narkotika Kabupaten Kampar)", (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2018), hlm. 5.

[9] Yusup Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung:Simbiosa Rekatama Media, 2010), hlm. 5.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.[10]

f. Badan Narkotika Kabupaten

Badan Narkotika Kabupaten adalah suatu Lembaga Non-Kementerian dengan Struktur Vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota.[11]

D. Identifikasi Masalah

Dari kenyataan yang penulis lihat di lapangan, maka permasalahan yang teridentifikasi adalah :

a. Peran Konselor Dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
b. Efektifitas Konselor Dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
c. Faktor Penghambat Konselor Dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini ialah "Bagaimana Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau."

F. Rumusan Masalah

Agar pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis merumuskan masalah yaitu: "Bagaimana Peran Konselor dalam

[10] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008), hlm.78-79.

[11] Eka Nurhafni, *"Kemampuan Konselor dalam Meningkatkan Resiliensi Residen Rawat Inap*, (Studi Kasus: Badan Narkotika Kabupaten Kampar)", (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2018), hlm. 6.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau?"

G. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui tentang Bagaimana Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan dapat dijadikan pedoman untuk mengambil kebijakan dalam perencanaan, penyusunan, perumusan agenda-agenda serta dapat terakomodasinya kepentingan publik secara baik.

b. Kegunaan praktis, bagi Mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan dalam menangani perilaku menyimpang penyalahgunaan Narkoba.

c. Kegunaan bagi penulis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan tolak ukur sehingga dapat digunakan sebagai tambahan informasi.

d. Kegunaan Akademis bagi perguruan tinggi ialah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Alasan Memilih Judul, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penilitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Validitas Data.

BAB IV: GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan Sejarah, Profil, Sarana dan Prasarana, Visi dan Visi, Tujuan, Tugas, Kedudukan, Fungsi, Pelaksana Harian, Tata Kerja, Sasaran Strategis, Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba dan Struktur Organisasi di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Hasil Penelitian, Penyajian Data, dan Pembahasan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau